



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serta untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 28);

17. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 2

- (1) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Tugas Pokok
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

1. melakukan pencatatan biodata penduduk;
2. melakukan validasi/persetujuan dan Penerbitan Kartu Keluarga;
3. melakukan validasi/persetujuan dan Penerbitan KTP;
4. melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. melakukan validasi/persetujuan dan penerbitan surat keterangan pindah dalam wilayah indonesia bagi warga negara indonesia;

6. melakukan validasi/persetujuan dan penerbitan Akta Kelahiran;
7. melakukan validasi/persetujuan dan penerbitan Akta Kematian;
8. menandatangani surat keterangan;
9. melakukan validasi/persetujuan dan penerbitan Akta Perkawinan;
10. melakukan validasi/persetujuan dan penerbitan Akta Perceraian;
11. melegalisir dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pengadministrasi Kependudukan
Pasal 8

Pengadministrasi Kependudukan mempunyai tugas :

1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan KTP;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan KK;
3. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan KIA;
4. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI;
5. mempersiapkan dan memverifikasi dokumen kependudukan yang akan dilegalisir;
6. menerima dan memeriksa kelengkapan surat keterangan;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pengolah Data Kependudukan
Pasal 9

Pengolah Data Kependudukan mempunyai tugas :

1. mengentri dan mengolah data kependudukan;
2. mencetak Kartu Keluarga;
3. melakukan perekaman penduduk wajib KTP-el;
4. mencetak KTP-el;
5. mencetak KIA;
6. membuat Surat Keterangan;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pengadministrasi Pencatatan Sipil
Pasal 10

Pengadministrasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan Akta Kutipan Kedua;
3. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan Akta Kematian;
4. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan

- Akta Perkawinan;
5. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan Akta Perceraian;
 6. mempersiapkan dan memverifikasi dokumen pencatatan sipil yang akan dilegalisir;
 7. menerima dan memverifikasi surat keterangan;
 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pengolah Data Pencatatan Sipil
Pasal 11

Pengolah Data Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

1. mengentri dan mengolah data pencatatan sipil;
 2. mencetak Akta Kelahiran;
 3. mencetak Akta Kutipan Kedua;
 4. mencetak Akta Kematian;
 5. mencetak Akta Perkawinan;
 6. mencetak Akta Perceraian;
 7. mencetak Surat Keterangan;
 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL